



UIN SUSKA RIAU

NO. SKRIPSI : 7248/MD-D/SD-S1/2025

PEMANFAATAN ZAKAT ONLINE MELALUI WEBSITE DI DOMPET DHUAFA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SKRIPSI



Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH:

SYAFNA FEBRIYANI

NIM. 12140422787

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2025

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة والاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Pemanfaatan Zakat Online Melalui Website Di Dompet Dhuafa Riau**"
ditulis oleh:

Nama : Syafna Febriyani
NIM : 12140422787
Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 18 Maret 2025

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 April 2025

Ketua/Pengaji 1


Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Sekretaris/Pengaji 2


Pipir Romadi, S.Kom.I, M.M
NIK. 130 421 002

Pengaji 3


Dr. Rahman, M.Ag
NIP. 19750919 201411 1 001

Pengaji 4


Azwar, S.E., M.M
NIP. 19850601 202012 1 004



1. Dilakukan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMANFAATAN ZAKAT ONLINE MELALUI WEBSITE
DI DOMPET DHUAFA RIAU**

Disusun oleh :

Syafna Febriyani
NIM. 12140422787

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal: 25 Februari 2025

Pekanbaru, 25 Februari 2025
Pembimbing,

Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19811118 200901 1 006

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة والاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 25 Februari 2025

- Lampiran : 1 Berkas
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di _____
Tempat

Assalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh

Dengan hormat, setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna untuk kesempurnaan skripsi ini, maka mahasiswa di bawah ini:

Nama : Syafna Febriyani
NIM : 12140422787
Prodi : Manajemen Dakwah

Dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul **Pemanfaatan Zakat Online Melalui Website Di Dompet Dhuafa Riau**. Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalam

Pekanbaru, 25 Februari 2025
Pembimbing,

Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19811118 200901 1 006

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Nama : NIM :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN ORISINALITAS

: Syafna Febriyani

: 12140422787

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang **Pemanfaatan Zakat Online Melalui Website Di Dompet Dhuafa Riau** Adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Pekanbaru, 25 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



Syafna Febriyani
NIM. 12140422787

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Syafna Febriyani

Nim : 12140422787

Judul : Pemanfaatan Zakat Online Melalui Website di Dompet Dhuafa Riau

Prodi : Manajemen Dakwah

Perkembangan teknologi digital telah berkembang begitu pesat sehingga membuka peluang baru dalam pengelolaan zakat, salah satunya melalui layanan platform zakat online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan zakat online melalui website di Dompet Dhuafa Riau, yang berfokus pada efektivitas, kemudahan dalam berakses, dan dampak terhadap peningkatan jumlah zakat yang diterima. Metode yang digunakan penelitian adalah dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah bahwasanya layanan zakat online melalui website Dompet Dhuafa Riau memberikan kemudahan dan efisiensi dalam membayar zakat. Terdapat juga fitur-fitur yang terdapat pada website seperti kalkulator zakat, kabar berita dan transparansi yang menjadi faktor utama untuk menarik minat muzakki. Selain itu juga, zakat online mampu memperoleh lebih banyak muzakki, termasuk mereka yang tidak berada di wilayah riau. Kesimpulan pada hasil penelitian ini ialah zakat online melalui website sangat mempermudah muzakki dalam menunaikan kewajiban zakatnya dan meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Penelitian berharap ini dapat menjadi acuan bagi lembaga zakat lain dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pengelolaan zakat yang lebih modern lagi.

Kata Kunci: zakat online, website, Dompet Dhuafa Riau, teknologi digital



UIN SUSKA RIAU

ABSTRACT

Nama : Syafna Febriyani

Nim : 12140422787

Judul :Utilization of online zakat through the website of Dompet Dhuafa Riau

Prodi : Da'wah Management

The development of digital technology has progressed so rapidly that it has opened up new opportunities in zakat management, one of which is through online zakat service platforms. This study aims to understand the utilization of online zakat through the website of Dompet Dhuafa Riau. Focusing on its effectiveness, ease of access, and impact on the increase in the amount of zakat received. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation studies. The result of this study shows that the online zakat service through the Dompet Dhuafa Riau website provides convenience and efficiency in paying zakat. There are also features on the website such as a zakat calculator, news update, and transparency, which are the main factors in attracting the interest of muzakki (zakat payers). In addition, online zakat has been able to reach more muzakki including those outside the Riau region. The conclusion of this study is that online zakat through the website plays a significant role in facilitating muzakki in fulfilling their zakat obligations and enhancing the effectiveness of zakat management. This research is expected to serve as a reference for other zakat institutions in utilizing digital technology to support more modern zakat management.

Keywords: online zakat, website, Dompet Dhuafa Riau, digital technology

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur kita atas rahmat, nikmat, dan hidayah Allah SWT yang saat ini penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemanfaatan Zakat Online Melalui Website Di Dompet Dhuafa Riau”**. Sholawat beserta salam kita limpahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini merupakan dukungan, semangat dan motivasi dari berbagai pihak. Semoga penulis serta pembaca selalu berada di dalam naungan syafa’atnya hingga akhir zaman nanti, Amin Ya Rabbal’alamin.

Tujuan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) di Program Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa pembuatan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan sehingga masih jauh dari kata sempurna. Dalam menyelesaikanskripsi ini penulis tidak terlepas dari dukungan dan bantuan yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag selaku wakil Rektor I, Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai Wakil Rektor II dan Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D sebagai Wakil Rektor III.
3. Prof. Dr. Imron Rosidi, M.A, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan juga selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu banyak, meluangkan tenaga dan pikiran serta selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof. Masduki, M. Ag, Firdaus El Hadi, S.Sos., Sc., Ph.D dan H. Arwan, M. Ag selaku wakil dekan I, Plt wakil dekan II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Khairuddin, M. Ag selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Muhlasin, S. Ag., M.Pd.I selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi selama bangku perkuliahan.
 8. Bapak dan Ibu tenaga kerja Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 9. Hendi Mardika, selaku Pimpinan Cabang Dompet Dhuafa Riau yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan juga kepada staf dan karyawan Dompet Dhuafa Riau yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara oleh penulis.
 10. Terima kasih untuk kedua orang tua tercinta saya Papa Syafrizon dan Mama Nurini yang telah memberikan sebanyak-banyaknya kasih sayang kepada saya dan juga cinta kasih yang tiada tara dan tidak henti-hentinya selalu senantiasa mendoakan anak-anaknya.
 11. Terima kasih kepada kakakku tersayang Sonia Agustin, S.Sos yang telah banyak memberikan semangat dan meluangkan waktu untuk penulis dalam membantu mengerjakan skripsi ini dengan baik.
 12. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya Afifah, Azizah, Nabilah, Sri, Ara yang telah menemani penulis selama ini juga memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
 13. Teman-teman terbaik saya selama di bangku perkuliahan Lala, Reza, Maul yang senantiasa selalu membantu, semangatin penulis dalam mengerjakan skripsi ini dan terima kasih juga kepada teman semasa kkn saya Laura dan Rizsa yang masih mensupport penulis.
 14. Terimakasih kepada pemilik NIM 12180211457 yang telah memberikan support dan semangatnya kepada penulis, dan senantiasa membantu dan menemani penulis selama penulisan skripsi ini dan terimakasih telah menjadi tempat keluh kesah penulis. Semoga selalu ada hal-hal baik yang menghampiri kita nantinya.
 15. Terima kasih untuk diriku sendiri karena telah menyelesaikan tanggung jawab dalam mengerjakan skripsi ini. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini melewati masa masa sulit, sedih dan senang. Tidak mudah bagi penulis dalam melewati masa masa tersebut. Semoga kedepannya bisa lebih bahagia lagi. Semangat Nana:)

Dengan rendah hati, penulis mengakui bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 22 Januari 2025

Syafna Febriyani
NIM. 1214042278

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRACT	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Terdahulu.....	7
B. Landasan Teori.....	8
C. Kerangka Pemikiran.....	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	20
B. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Penelitian	20
C. Sumber Data Penelitian.....	20
D. Informan Penelitian.....	20
E. Teknik Pengumpulan Data.....	21
F. Validitas Data.....	21
G. Teknik Analisis Data.....	22
BAB IV GAMBARAN UMUM	
A. Sejarah Berdirinya Dompet Dhuafa Riau	23
B. Visi dan Misi Dompet Dhuafa Riau.....	24
C. Struktur Organisasi Dompet Dhuafa Riau	24
D. Program Dompet Dhuafa Riau	25
E. Logo dan Tampilan website.....	28
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	30
B. Pembahasan.....	40
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

A. Kesimpulan	45
B. Saran.....	45

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Bagan 2.1 kerangka Pemikiran	19
Tabel 3.1 Nama Informan Penelitian	21

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dompet Dhuafa Riau	25
Gambar 4.2 Logo Dompet Dhuafa	28
Gambar 4.3 Tampilan Website Dompet Dhuafa Riau	28
Gambar 5.1 Jumlah Peningkatan Muzakki	35
Gambar 5.2 Tampilan Pembayaran Zakat Melalui Website di Dompet Dhuafa Riau	37

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Dahulu transaksi dilakukan secara langsung, namun dengan perkembangan teknologi membuat hidup menjadi lebih mudah dan bermanfaat. Namun, kini dapat menggunakan PC, laptop, ponsel, dan perangkat lainnya untuk melakukan pembelian online kapan saja dan dari lokasi mana saja. Saat ini pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan zakat semuanya ditangani oleh teknologi digital, yang juga digunakan untuk pendidikan zakat. Website dan aplikasi OPZ menyediakan platform digital untuk pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah selama prosedur pengumpulan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat inilah yang disebut dengan undang-undang pemerintah ini sebagai pengelolaan zakat. Menurut hukum pengelolaan zakat, zakat juga mencakup amal ibadah yang sejalan dengan Al-Qur'an dan sunah, seperti shalat dan puasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat adalah sejumlah uang tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagikan kepada kelompok yang berhak sesuai dengan aturan syariat (verdianti & puja, 2023).

Di Indonesia, LAZ dan BAZ bertanggung jawab mengelola zakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembayaran zakat. Zakat itu sendiri dapat membantu tugas negara dalam mensejahteraan kehidupan rakyat. Dengan adanya pengelolaan zakat dapat membantu serta mengurangi tingkat kemiskinan di indonesia. Selain itu juga, zakat merupakan salah satu zakat yang dimanfaatkan untuk menyalurkan pendapatan dan kekayaan. Dengan adanya zakat seperti zakat fitrah, zakat maal dan zakat profesi dapat mengurangi tingkat kesenjangan di indonesia, selain itu zakat diandalkan sebagai salah satu untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di indonesia, melalui adanya program zakat yang produktif. Pada masa saat ini banyak beberapa lembaga amil zakat yang didirikan oleh suatu kelompok, organisasi pemerintah islam untuk mengelola zakat secara efektif. Di indonesia pemerintah telah mendirikan beberapa lembaga semacam nya, termasuk Dompet Dhuafa. Organisasi ini beroperasi di bawah Kementerian Agama dan bertanggung jawab atas pengelolaan, pengumpulan, dan penyaluran zakat dari muzakki di seluruh negeri. (Abdul Hafiz, 2021).

Di zaman sekarang yang modern ini, yang mana pengelolaan zakat diupayakan dengan sedemikian rupa, supaya pengelolaan tersebut bisa dikelola dengan baik. Pada pengelola zakat telah merumuskan pengelolaan zakat dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berbasis manajemen. Dengan adanya berbasis manajemen pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dapat dilakukan secara profesional. Pengelolaan zakat secara profesional, perlu adanya keterkaitan antara aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam ini pula, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan. (Andi Hidayat & Mukhlisin, 2020).

Perkembangan teknologi komunikasi sangat memudahkan dan dipahami oleh masyarakat. Pada perkembangan teknologi ini dapat membantu dinamika kehidupan manusia pada saat ini dan manusia akan mengikuti alur dinamika tersebut. Jaringan media yang sangat luas hingga saat ini adalah internet, karena hampir semua orang bisa mengaksesnya dengan mudah. Jaringan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin demi menjangkau akses-akses kecil dan efisiensi waktu untuk penjualan suatu produk atau pelayanan sebuah jasa. Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat cukup memberikan kemudahan seseorang dalam melakukan sesuatu terutama pada suatu lembaga amil zakat yang dikenal dompet dhuafa didedikasikan untuk pengelolaan zakat dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan operasi modern yaitu dengan aplikasi atau web untuk membayar zakat secara online, guna untuk memudahkan seseorang untuk membayar zakat tanpa harus datang ke lembaga tersebut. Maka dari itu, banyak lembaga-lembaga yang sudah menggunakan sistem teknologi untuk mengelola sebuah data dan sebagainya.

Untuk lembaga zakat teknologi harus digunakan dan dikembangkan. Akan sangat menarik jika lembaga zakat dan berbagai pihak bekerja sama dengan menggunakan teknologi. Memang penting untuk mempertimbangkan pemahaman yang lebih baik tentang keuntungan digitalisasi, diperlukan gagasan pemahaman dengan digital untuk menganalisis kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam dunia digital. Pengumpulan dan penyaluran zakat, pengelolaan zakat, dan edukasi zakat juga menggunakan teknologi digital (Basrowi & Utami, 2020). Dengan meningkatnya potensi zakat ini sangat membantu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tentunya didorong dengan percepatan penghimpunan dengan menggunakan teknologi. Teknologi informasi sama dengan teknologi lainnya, yang hanya sekedar informasi yang merupakan komoditas yang akan diolah menggunakan teknologi ini. Dengan mengelola zakat secara profesional, harus dilakukan dengan saling berkaitan antar beraneka ragam kegiatan yang terkait dengan zakat. Di zaman modern ini adapun metode tradisional yang ada dalam teknologi, begitu juga dengan menggunakan cara mengumpulkan zakat secara sederhana yang tentunya tidak cukup jauh berbeda dengan metode digital yang lebih memudahkan pastinya. Sekarang ini tren donasi secara online semakin banyak orang yang menggunakan internet, maka ini menjadi salah satu hal yang sangat mudah untuk berdonasi (Harto Mulyono dkk. 2022.).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Seiring dengan kemajuan teknologi yang sangat mendunia ini telah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang sangat mendunia ini, seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan seni dan kebudayaan. Karena kemajuan teknologi selalu mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan modern. Dengan kemajuan teknologi sangat mempengaruhi perkembangan zaman dilihat dari sekarang kebutuhan akan teknologi bagi manusia sangatlah penting untuk membantu dalam pekerjaan setiap hari guna untuk menginginkan hasil yang maksimal tanpa memberatkan (Kurniawan dkk., 2020). Oleh karena itu, pada perkembangan teknologi ini Dompet Dhuafa Riau merupakan lembaga amil zakat nasional yang telah mengembangkan website zakat online untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakat (Syam dkk., 2024).

Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi menjadi solusi inovatif dalam meningkatkan pengelolaan zakat. Salah satu bentuk implementasi teknologi tersebut adalah melalui layanan zakat online. Dompet Dhuafa Riau merupakan lembaga amil zakat terpercaya yang telah memanfaatkan teknologi digital dengan menyediakan platform zakat online melalui website resminya. Pada website Dompet Dhuafa Riau ini dirancang sebagai sarana utama untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Website Dompet Dhuafa Riau ini juga memberikan fitur yang ramah pengguna dan menyediakan berbagai fitur penting yang mendukung transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat. Platform zakat online ini memberikan kemudahan bagi para muzakki untuk menunaikan kewajibannya kapan saja dan di mana saja maka dari itu, para pengguna dapat dengan mudah saat mengakses website ini. Dan muzakki tidak lagi terbatas oleh waktu dan lokasi kerena proses pembayaran dapat dilakukan secara daring dengan metode yang mudah dan cepat juga menyediakan beberapa metode pembayaran yang ingin dibayarkan. Selain itu, pengelolaan zakat yang dapat diakses melalui website Dompet Dhuafa Riau meningkatkan efektivitas operasi lembaga zakat. Pengumpulan data digital memungkinkan analisis kebutuhan yang lebih baik, yang memungkinkan penyaluran zakat yang lebih tepat sasaran. Dalam jangka panjang pemanfaatan zakat online diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat serta memperkuat peran dalam pembangunan sosial ekonomi di wilayah riau.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait suatu penelitian yang berjudul: **PEMANFAATAN ZAKAT ONLINE MELALUI WEBSITE DI DOMPET DHUAFA RIAU.**



B. Penegasan Istilah

Untuk membahas permasalahan pada penelitian ini, perlu adanya penegasan pada beberapa kata kunci pengertian yang perlu dijelaskan:

1. Zakat

Zakat merupakan suatu kegiatan tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang sudah ditetapkan. Dinamakan zakat karena harta yang dikelurkan tidak akan berkurang, justru akan bertambah. Dan zakat bertujuan untuk membersihkan harta dari sifat negatif seperti kekikiran, keserakahan dan egoisme. Zakat juga dapat menjadi cara untuk membantu sesama yang juga membutuhkan.

2. Zakat Online

Zakat online adalah pembayaran zakat yang dilakukan tanpa harus bertemu langsung dengan menggunakan berbagai metode pembayaran. Dengan beberapa platform digital seperti situs web, aplikasi, atau layanan e-commerce. Pada kemajuan teknologi dan digitalisasi zakat online menjadi pilihan yang lebih mudah, cepat dan efisien bagi banyak orang.

3. Website

Website adalah sekumpulan halaman web yang berisi informasi digital seperti teks, gambar, animasi, suara dan video atau gabungan yang tersedia melalui jalur internet sehingga setiap orang dapat (Abdulloh, 2016).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, dalam penelitian ini peneliti berusaha mengidentifikasi masalah yang ditemukan dalam pembahasan yaitu Bagaimana pemanfaatan zakat online melalui website di Dompet Dhuafa Riau?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan zakat online melalui website di Dompet Dhuafa Riau.

E. Kegunaan Penelitian

1. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan berharga dalam informasi ilmiah dan menambah khazanah literatur dalam



UIN SUSKA RIAU

memahami permasalahan yang berhubungan dengan zakat online melalui aplikasi. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan pada penelitian-penelitian sejenis tahap selanjutnya khususnya yang berhubungan tentang pemanfaatan zakat online melalui aplikasi digital.

Praktis

Secara Praktis, diharapakan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan meningkatkan pemahaman bagi *muzakki* dalam membayarkan zakat secara online.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Sebelum penulis menjelaskan penelitian mengenai Pemanfaatan zakat online melalui website di dompet dhuafa riau. Penulis memanfaatkan segala kemampuan berusaha menganalisis dan menelaah berbagai temuan studi antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hafiz yang berjudul “Analisis Aplikasi Pengolahan Zakat Online Dan Pengelolaan Zakat Berbasis Jaringan Virtual”. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah agar perkembangan dan pertumbuhan zakat semakin meningkat dan memudahkan muzakki dalam menyalurkan zakat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Decky Hendarsyah yang berjudul Pemanfaatan Zakat Online Baznas Bagi Muzakki. Metode penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah dengan menggunakan sistem zakat online mempermudah muzakki menyalurkan zakat terutama kepada mereka yang sedang dalam perjalanan dan mungkin jauh dari kantor.
3. Penelitian ini dilakukan oleh Rejeki Kasiro Siregar Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Medan. Dengan judul Efektivitas Pemanfaatan Layanan Digitalisasi Dalam Pembayaran Zakat Bagi Muzakki Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Adapun hasil ini adalah pembayaran ZIS yang dapat dilakukan secara digital atau melalui internet, yang merupakan hasil dari sektor keuangan yang digunakan oleh Baznas Provinsi Sumatera Utara. Jumlah orang yang menggunakan teknologi saat ini adalah peluang besar untuk mendorong Masyarakat untuk membayar zakat. Salah satu perbedaan antara penelitian ini adalah bagaimana Lembaga yang diteliti ini menggunakan website untuk membayar zakat kepada muzakki di Dompet Dhuafa Riau.
4. Penelitian ini dilakukan oleh Abdul Chamid Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Purwokerto. Dengan judul Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Meningkatkan Fundraising Zakat, Infaq, Sedekah Di NU Lazisnu Cilacap. Pada metode yang digunakan penelitian adalah kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran teknologi pada NU Care LAZISNU Cilacap menggalang dana untuk meningkatkan penghimpunan zakat. Adapun hasil penelitian adalah bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan fundraising zakat, infak dan sedekah. Perbedaan dari keduanya ialah pada penelitian sebelumnya dijelaskan membayar zakat melalui aplikasi, website, link aja sedangkan penulis menjelaskan melalui website.

Secara umum penelitian terdahulu di atas menyatakan pemanfaatan zakat online melalui website, penelitian yang dilakukan membahas tentang pemanfaatan zakat online melalui teknologi. Perbedaan dalam penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu terletak dari bentuk media digital yang digunakan, pada penelitian terdahulu sama-sama mengkaji tentang pemanfaatan zakat digital salah satunya website.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

B. Landasan Teori

1. Pemanfaatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang artinya kegunaan atau faedah. Kata ini mendapat imbuhan pe-an yang menunjukkan proses, cara, atau perbuatan. Oleh karena itu, pemanfaatan dapat diartikan sebagai suatu proses atau cara dalam menggunakan suatu benda atau objek agar memberikan manfaat. Maka itu makna dari pemanfaatan adalah sesuatu yang menggunakan media sebagai alat menyebarluaskan informasi mengenai program zakat yang ada di Dompet Dhuafa Riau.

Menurut (Poerwadarminta, 2002) mengatakan pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan yang meningkatkan kegunaan sesuatu. Istilah kata ini berasal dari konsep yang diberi awalan ‘pe-an’, yang menunjukkan suatu proses atau tindakan yang memberikan nilai. Pada hakikatnya pemanfaatan dapat dipahami sebagai sarana atau metode untuk menerapkan sesuatu secara efektif, sehingga menjadi lebih bermanfaat. Jadi, pengertian tersebut bahwasanya pemanfaatan merupakan metode atau proses suatu tindakan yang bermanfaat. Maksudnya bagaimana lembaga dompet dhuafa riau ini memanfaatkan teknologi digital dalam menghimpun dana zakat yang telah dibayar oleh muzakki.

Menurut para ahli lain yakni J.S. Badudu beliau mengatakan bahwa pemanfaatan berasal dari kata ‘manfaat’ yang merupakan hal, cara, dan hasil dari memanfaatkan sesuatu yang bermanfaat. Suatu bentuk pemanfaatan adalah memanfaatkan sesuatu yang bermanfaat (Kurniawan dkk., 2020). Jika hasil kerja tidak bermanfaat maka tidak dapat digunakan. Pemanfaatan itu sendiri memiliki lebih dari satu arti karena kata ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Penggunaan media digital sangat penting bagi muzakki dalam memenuhi kewajiban zakat, infak, dan sedekah. Hal ini tidak hanya mempermudah proses pembayaran tetapi juga mendorong orang untuk lebih aktif berkontribusi. Maka dari itu, lembaga yang mengelola zakat juga perlu bertransformasi dan menyesuaikan diri dengan teknologi digital baru untuk meningkatkan cara pengumpulan dana. Dengan cara ini, mereka bisa secara signifikan meningkatkan penerimaan zakat, infak, dan sedekah serta memastikan

distribusi sumber daya yang lebih efisien dan efektif yang telah dihimpun (Purnama Harahap dkk., 2020). Teknologi yang umum untuk pembayaran zakat ialah dengan menggunakan aplikasi zakat. Aplikasi zakat memungkinkan untuk membayar zakat secara efektif dan cepat melalui ponsel mereka dengan mengunduh aplikasi zakat yang tersedia. Pembayaran zakat juga dapat dilakukan melalui situs website Lembaga zakat. Beberapa Lembaga zakat memungkinkan pelanggan melalui website mereka sendiri. Para pengguna hanya perlu mengikuti prosedur pembayaran yang ditentukan melalui situs web organisasi yang terpercaya (Rel Rizky, 2023.)

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa berasal dari kata dasar *zakka-yazakku-zakatan* yang memiliki arti yaitu, berkah, tumbuh dan suci. Sesuatu itu disebut zakat apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang. Adapun zakat menurut istilah ialah bagian harta yang wajib dikeluarkan untuk para mustahiq (Sahroni, M.A dkk., 2020). Dinamakan zakat karena harta yang dikeluarkan tidak akan berkurang, akan tetapi semakin bertambah. Zakat dalam hal ini yaitu tumbuh kembang (Muhammad Zainul Abidin, 2020). Hal ini sesuai janji Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 276:

يَمْحُقُ اللَّهُ أَرْبَوَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

Artinya: “*Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah*”.

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah akan memusnahkan harta yang diperoleh melalui riba atau menghapus keberkahannya, sementara harta yang diserahkan atau diberkahi akan dihidupkan kembali. Dalam artikelnya yang berjudul "Kedudukan Zakat Dalam Perspektif al-Quran dan Hadis", al-Zuhaili menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan bahwa harta yang disedekahkan akan diberikan oleh Allah sesuatu yang lebih baik sebagai penggantinya di dunia ini dan pelakunya akan dianugerahi balasan yang berlipat ganda di akhirat. Oleh karena itu, tumbuh kembang di sini dapat diartikan bahwa harta yang disedekahkan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik di dunia ini dan di akhirat.

b. Jenis-jenis Zakat

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atas nama dan kewajibannya sendiri pada akhir bulan Ramadhan sebelum shalat idul fitri, jika mereka memiliki harta lebih dari yang mereka



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

butuhkan sepanjang hari. Jumlah yang dibayarkan adalah satu sha' (sekitar 2,2 kilogram, atau biasanya disesuaikan menjadi 2,5 kilogram) dari makanan pokok dari setiap daerah. Menurut beberapa ulama, jika zakat fitrah memberikan manfaat lebih besar bagi mustahiq yang menerimanya, maka zakat fitrah dapat dibayar dalam bentuk nilai mata uang seharga ukuran zakat tersebut pokok setiap daerah. (Wibowo, 2015).

Zakat fitrah juga dikenal sebagai zakat badan, yang artinya zakat yang wajib dibayarkan oleh umat islam setiap tahunnya untuk diri mereka dan setiap jiwa atau orang yang menjadi kewajibannya. Zakat fitrah wajib dibayarkan setiap umat islam tanpa membedakan status dan tingkat ekonomi mereka. Bayi yang baru lahir beberapa waktu sebelum maghrib pada tanggal 1 Syawal juga wajib dizakati. Zakat fitrah dibayarkan saat bulan Ramadhan dan harus dibayar paling lambat sebelum melaksanakan sholat idul fitri. Jika pembayaran zakat dilakukan melewati batas tersebut, maka tidak lagi termasuk ke dalam kategori zakat akan tetapi sedekah (Panduan Zakat, 2017)

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِوْلَحْرِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya : “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma atau sha' gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diwajibkan untuk dikeluarkan sebelum umat islam berangkat menuaikan sholat ied.” (HR. Bukhari).

2. Zakat Maal

Zakat maal atau yang dikenal sebagai zakat harta adalah zakat yang harus dikeluarkan atas kepemilikan sejumlah harta tertentu dengan ketentuan khusus, seperti jenis harta, batas minimal kepemilikan (nisab), dan persentase zakat yang harus dibayarkan. Disebut zakat maal karena lebih berfokus pada aspek kepemilikan harta dibandingkan keterkaitannya dengan pemilik pribadi. Oleh sebab itu, persyaratan zakat ini lebih banyak berkaitan dengan karakteristik harta tersebut daripada kondisi pemiliknya. (Arif Wibowo, 2015). Berikut syarat-syarat harta yang wajib untuk dizakati:

- a) Merupakan kepemilikan penuh.
- b) Harta yang dimiliki kapasitas untuk berkembang
- c) Sudah mencapai batas
- d) Melebihi kebutuhan dasar



UIN SUSKA RIAU

- e) Kepemilikan asetnya telah berlangsung selama satu tahun(kecuali zakat pertanian dan rikaz)

Hukum dan Syarat Zakat

Zakat adalah salah satu rukum islam yang ketiga. Zakat merupakan ibadah yang baik dan mengandung ta'abbudi (ketundukkan) kepada Allah dan memberikan pengaruh pada kemampuan sosial. Hukum wajibnya menunaikan zakat ditetapkan oleh Allah dalam al-Quran dan hadist. Allah berfirman QS. Al-Baqarah (110):

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكُورَةَ وَمَا نُقَدِّمُ أَلَّا نَفْسُكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجْدُوهُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Adapun rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian harta dengan cara menyerahkannya kepada yang berhak menerimanya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahka harta tersebut kepada yang berhak menerimanya, yaitu orang bertugas mengawasi zakat. Zakat itu sendiri mempunyai syarat wajib dan syarat sah. Para ulama sepakat, syarat wajib zakat ialah merdeka, islam, mencapai nisab. Sedangkan syarat saha zakat ialah:

1. Islam: Zakat tidak sah jika diberikan oleh orang kafir karena Allah tidak menerima perbuatan orang kafir.
2. Merdeka: Budak tidak diwajibkan untuk membayar zakat karena harta budak adalah milik tuannya.
3. Memiliki nisab: Budak tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Nisab adalah jumlah harta yang harus dizakati ketika tercapai.
4. Milik sepenuhnya. Para fuqaha tidak setuju tentang definisi kepemilikan harta. Apakah harta milik yang dimiliki secara asli, harta milik yang dimiliki seseorang, atau harta milik yang sudah dimiliki sendiri.
5. Berlalu selama satu haul (satu tahun). Haul adalah hitungan satu hijriyah secara penuh. Maksudnya, nisab seseorang berlaku selama dua belas bulan qamariyah. Ketentuan ini hanya berlaku untuk emas dan perak, barang dagangan, unta, sapi dan kambing. Untuk tanaman, buah-buahan, barang tambang, dan *rikaz* tidak diwajibkan disyaratkan haul.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama sepakat bahwa niat adalah syarat sah dalam pelaksanaan zakat. ketika membayar zakat, seseorang harus mengharakan niatnya untuk mencari keridhaan Allah dan mengharap pahala dari-Nya. Dalam hatinya, ia juga perlu menetapkan bahwa harta yang dikeluarkan tersebut adalah zakat yang menjadi kewajibannya. (Iin Mutmainnah, 2020)

d. Yang Berhak Menerima Zakat

Di bawah ini menjelaskan siapa saja yang berhak menerima dana zakat atau asraf zakat setelah penjelasan tentang objek zakat. Agar pendayagunaan zakat dapat dilakukan dengan tepat sasaran dan sesuai syariah, penting untuk memahami hal ini. Dalam firman Allah SWT dalam surat At-Taubah (60), ada dalil yang jelas tentang asraf zakat :

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الْرِّقَابِ :
وَالْغَرِيمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ الْسَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنْ أَنَّ اللَّهَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ

“ Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang-orang yang telah dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekaan) budak, untuk (membebaskan) orang-orang yang terlilit hutang, orang yang berjihad dijalanan Allah, dan orang-orang yang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Ada 8 kelompok yang berhak mendapatkan zakat antara lain:

1. Fakir: Mereka yang tidak mempunyai harta dan tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari disebut fakir.
2. Miskin: Mereka yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari disebut miskin.
3. Amil Zakat: Seseorang yang dipekerjakan oleh pemerintah atau lembaga khusus zakat yang dipercaya pemerintah untuk menangani penarikan dan pembagian zakat disebut sebagai amil zakat. Selain itu, mereka ditugaskan untuk menjaga, menyimpan, atau mengambil zakat di sekitar mereka.
4. Muallaf; Yang dimaksud muallaf ialah satu di antara 4 golongan berikut:
 - a) Zakat diberikan kepada orang yang baru masuk Islam namun niatnya masih naif untuk memperkuat komitmen mereka terhadap Islam.
 - b) Orang-orang non-Muslim memiliki pengaruh yang besar di masyarakat, dengan harapan bahwa jika mereka mendapatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat, mereka akan menginspirasi para pengikut atau bawahan mereka untuk kemudian masuk Islam.

- c) Orang-orang Muslim memiliki hak untuk menerima zakat jika mereka memerangi atau mengancam orang-orang yang menolak untuk membayarnya agar mereka menyerahkannya kepada pemerintah mereka.
 - d) Zakat juga wajib diberikan kepada orang Muslim yang mempertahankan kota mereka dari orang-orang kafir yang memberontak.
5. Budak: Budak adalah orang yang dijanjikan kebebasan oleh tuannya, baik atas permintaan tuannya atau sebagai syarat untuk memberi mereka uang dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Agar terhindar dari perbudakan, budak berhak atas zakat.
 6. Orang-orang yang mempunyai hutang: orang yang berutang berhak atas zakat untuk melunasi utangnya. Mereka yang berutang dapat melakukannya untuk keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain demi kepentingan umum. Mereka berhak atas zakat selama utangnya bukan akibat dosa.
 7. Orang yang berperang di jalan Allah (jihad) yaitu orang-orang yang berperang demi menegakkan islam dan membantu kaum muslimin dalam medan pertempuran. Syaratnya, mereka tidak menerima upah atau gaji dari pemerintah, melainkan berjuang murni karena Allah. Zakat yang diberikan kepada para mujahidin mencakup kebutuhan selama peperangan seperti pakaian, kendaraan, dan perlengkapan lainnya, meskipun mereka termasuk orang yang berkecukupan.
 8. Ibnu sabil; Ibnu sabil adalah orang yang melakukan perjalanan ke suatu tujuan dan sebelum sampai di tujuannya atau sebelum sampai kerumahnya kembali, lalu kehabisan bekal atau kehilangan bekal, maka orang itu berhak mendapatkan zakat (Syam dkk., 2024)

Hikmat Zakat

Allah memberikan rezeki kepada setiap individu dengan caranya masing-masing, ada yang mampu ada yang tidak. Dalam hal ini, rezeki diberikan kepada orang-orang kaya dan *mustahiq* yang mencakup sebagian dari mereka yang membutuhkan. (Iin Mutmainnah, 2020) Adapun hikmah zakat yaitu:

1. Membersihkan harta. Dengan kita berzakat harta akan bersih dari hak-hak fakir miskin sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Taubah: 103



خَذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيْهُمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَأَللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

2. Membersihkan jiwa muzakki dari sifat kikir. Orang yang bersifat bakhil cenderung mempertahankan hartanya tetap utuh, bahkan enggan mengeluarkan zakat. Bahkan mereka selalu mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin tanpa memperhatikan apakah cara yang ditempuh itu baik atau tidak.
3. Menyucikan jiwa mustahik dari sifat dengki.
4. Membangun masyarakat yang tidak mampu.
5. Membantu orang fakir dan memenuhi kebutuhan orang-orang miskin.
6. Melatih untuk berbagi dan berinfak di jalan Allah.
7. Membersihkan dan mengembangkan harta.

3. Zakat Online

a. Pengertian Zakat Online

Zakat digital atau yang biasa disebut zakat online merupakan salah satu cara pembayaran zakat yang dilakukan menggunakan sistem online, dimana para muzakki tidak perlu bertemu langsung dengan petugas zakat untuk melakukan pembayaran. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa zakat online merupakan salah satu strategi pengumpulan dan penyaluran zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat melalui platform atau media berbasis internet. (Alfia Syaiful, 2023).

Dan menurut (Sakka & Qulub, 2019) Zakat online adalah metode membayar zakat yang dilakukan secara daring tanpa harus datang langsung. Proses ini melibatkan berbagai fasilitas seperti ATM, layanan internet, situs web dan penyedia layanan zakat, yang mempermudah muzakki dalam menyalurkan zakatnya. Soleh mengatakan pada jurnal karya Mauludin dan Herianingrum bahwa zakat digital dijadikan sebagai inovasi dalam pelaksanaan tugas lembaga amil zakat menjadi sangat penting, mengingat zakat online sangat relevan pada perkembangan era saat ini di mana masyarakat semakin banyak memanfaatkan platform online. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa zakat digital memiliki banyak manfaat bagi lembaga amil zakat. Zakat online adalah sistem pembayaran zakat yang dilakukan secara daring melalui berbagai sarana seperti ATM, internet, m-banking, website, atau aplikasi zakat lainnya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga memudahkan muzakki dalam menunaikan kewajiban zakatnya (Mutiya Rohmah dkk., 2021). Pada saat ini, ada beberapa lembaga zakat yang sudah melakukan pembayaran zakat digital dengan menggunakan aplikasi yang dibuat oleh perusahaan e-commerce. Dalam zakat digital ada terdapat beberapa bentuk layanan yang disediakan oleh beberapa lembaga zakat, seperti Laz/Baz, Baznas, Lazismu, Lasisnu dan lembaga zakat lainnya (Viandra Arnes, 2022). Adapun hukum membayar zakat secara online menurut ulama adalah sah atau diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Ada beberapa syarat-syarat pembayaran zakat online antara lain: (Widiawati, 2023)

1. Keaslian dan ketetapan informasi: Saat membayar zakat secara online, sebaiknya memastikan bahwa informasi terkait zakat dan penerimaannya benar dan valid. Jika informasi yang disampaikan tidak tepat, hal tersebut dapat mempengaruhi keabsahan pembayaran zakat.
2. Kesesuaian dengan prinsip syariah: Dalam transaksi pembayaran zakat online, sangat penting menjamin bahwa metode tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariat islam. Yaitu pemanfaatan platform tersebut tidak melibatkan riba (bunga), transparansi dalam pemanfaatan dana zakat, serta pemenuhan persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh hukum islam.
3. Keamanan dan privasi data: Salah satu tantangan dalam pembayaran zakat online ialah resiko terkait keamanan dan privasi data. Melindungi data keuangan umat islam dengan baik menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengguna platform yang terpercaya serta upaya pencegah terhadap akses yang tidak sah.

Saat menunaikan zakat secara online, kita sebagai umat islam harus memastikan bahwa dana zakat yang kita keluarkan sampai kepada orang yang berhak menerima. Oleh karena itu, penting untuk memilih platform atau lembaga yang terpercaya dan memiliki reputasi baik dalam menyalurkan dana zakat. Karena banyak sekarang platform atau lembaga luar sana bisa mengatasnamakan platform seolah-olah itu memang yang aslinya.

b. Jenis-Jenis Zakat Online**1. Website**

Website atau yang disebut situs web merupakan suatu kerangka kerja yang mampu mengumpulkan arsip-arsip yang saling berhubungan yang tersimpan di web dan dapat diakses dengan memanfaatkan HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Situs juga berfungsi sebagai media yang efektif dalam menyampaikan informasi, dan mempromosikan



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu. (Hendarsyah, 2013) adalah. Situs web dapat berupa sejumlah halaman web yang memiliki poin-poin saling terkait, terkadang disertai dengan file gambar, video atau jenis-jenis file lainnya.

2. Aplikasi Mobile

Aplikasi mobile adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh perusahaan atau lembaga untuk digunakan pada platform mobile. Anda dapat mengunduh aplikasi ini dari platform seperti Apple Store dan Google. Tujuannya beragam, mulai dari bermain game, berjualan, melakukan pemasaran, hingga memproses berbagai jenis transaksi pembayaran.

3. Teknologi Perbankan

Kemajuan teknologi yang begitu pesat di tingkat global menjadikan transaksi perbankan semakin efektif dan efisien melalui hadirnya teknologi berbasis komputer yang sudah terintegrasi dengan jaringan internet. Perkembangan sistem perbankan ini mendorong perusahaan untuk berinovasi dengan mengadaptasi strategi bisnis yang memanfaatkan teknologi seperti hal-hal berikut: (Amelia Tamara dkk., 2023)

- a. Terdapat transaksi berupa transfer uang melalui mobile banking atau melalui teller.
- b. Tersedianya ATM (Automatic Teller Machine) yang memungkinkan penarikan uang tunai selama 24 jam.
- c. Penggunaan Database di bank-bank.
- d. Sinkronisasi data antara kantor cabang dan kantor pusat.

c. Keunggulan Zakat Online

Adapun beberapa keunggulan zakat online menurut pendapat Tantriana dan Rahmawati dalam jurnal yang ditulis oleh Mauludin dan Herianingrum (Mauludin & Herianingrum, 2022) :

- 1) Dapat meningkatkan pembayaran zakat oleh muzakki kepada Lembaga Amil Zakat.
- 2) Membantu Lembaga Amil Zakat dalam mengumpulkan zakat serta memberikan pembaruan terkait proses pengumpulan dan penyaluran yang telah dilaksanakan.
- 3) Kehadiran zakat digital mempermudah muzakki dalam menunaikan zakatnya kapan saja dan di mana saja.
- 4) Para muzakki dapat dengan mudah memantau penyaluran zakat yang telah dilakukannya.
- 5) Para muzakki dapat mudah melihat laporan keuangan yang disediakan oleh Lembaga Amil Zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Hambatan Zakat Online

Pada keunggulan pada zakat online yang memudahkan muzakki dalam membayar zakat. Adapun juga hambatan-hambatan yang terjadi saat membayarkan zakat secara online. Pada revolusi industri 4.0. telah banyak membawa perubahan perilaku aktivitas sehari-hari, termasuk dalam pembayaran zakat. namun, teknologi juga memiliki beberapa kendala, seperti keterampilan dalam menggunakan teknologi, keterbatasan waktu, faktor lingkungan, dan ketidakbisaan sebagian orang dalam memanfaatkan teknologi. Adapun hambatan yang terjadi saat melakukan pembayaran zakat secara online ialah jaringan internet yang belum merata di indonesia. Masih banyak wilayah, terutama daerah terpencil, yang sulit terjangkau oleh koneksi internet. Kondisi ini tentu menjadi kendala bagi muzakki yang ingin membayar zakat secara online, sehingga mereka cenderung tetap memilih metode pembayaran zakat secara konvesional. (Amar, 2023).

Selain faktor penghambatnya jaringan adapun beberapa faktor lainnya seperti, faktor keamanan yang harus diperhatikan dengan baik oleh pengelolaan zakat supaya data pribadi muzakki tidak kesebarluas ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian masih diperlukan sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada masyarakat mengenai website untuk membayar zakat ini.

4. Website**a. Website dan Fungsi Website**

Website atau situs web merupakan sekumpulan laman pada web yang sangat terhubung dalam satu topik dan dilengkapi dengan berbagai jenis berkas seperti gambar, video dan lainnya Hendarsyah, 2013. Situs web terdiri dari serangkaian halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi, gambar, audio, atau campuran dari elemen-elemen ini. Fungsi utama website adalah mempermudah pengguna internet dalam mengakses server tanpa perlu menghafal deretan angka yang rumit, seperti alamat IP Huda, 2020

b. Jenis Website

Adapun jenis-jenis website antara lain: (Kesuma Astuti & Sri Agustina, 2022.)

1. Website Statis

Website statis ialah jenis web dengan halaman yang bersifat tetap dan tidak berubah secara otomatis. Setiap kali ada pembauran atau perubahan harus dilakukan secara manual dengan mengedit kode yang membentuk struktur website tersebut. Contohnya: google,bing,dan website perusahaan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Website Dinamis

Website dinamis adalah jenis situs web yang dirancang untuk diperbarui secara berkala. Website ini biasanya dilengkapi dengan halaman back end yang memungkinkan pengguna mengedit dan mengelola konten tanpa harus langsung mengubah kode struktur website. Contoh: blog pribadi,katalog online,situs E-commerce,berita dan portal.

3. Website Interaktif

Website ini adalah jenis situs web yang dirancang untuk memungkinkan interaksi antar pengguna secara online. Biasanya website ini digunakan oleh komunitas atau pengguna internet yang aktif. Melalui platform ini, pengguna dapat berkomunikasi dan berdiskusi mengenai berbagai topik . Contoh: situs media sosial,forum online,blog dan lain-lain.

C. Kerangka Pemikiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagan 2.1

Kerangka Pemikiran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini nantinya akan menghasilkan data. Hasil penelitian ini berisi kata yang menggambarkan mengenai hasil dari laporan yang berupa foto, video dan dokumentasi. Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Dalam hal ini peneliti yang menjadi kunci untuk menetapkan fokus penelitian, menemukan sumber data, pengumpulan data, menganalisis data, mengkaji data dan membuat rangkuman atas penemuan tersebut.

B. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Penelitian

Lokasi pada penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dompet Dhuafa Riau yang terletak di Perumahan Castavia Royale Aqsha Rukan 02 Jl. Bakti No. 27, Tangkerang Barat, Kec. Marpoyan Damai. Lokasi ini menjadi pilihan peneliti karena peneliti merasa Dompet Dhuafa Riau ini relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan terkait pemanfaatan zakat online melalui website. Waktu untuk melakukan penelitian ini akan dilakukan pada bulan September 2024 sampai November 2024.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang akan dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

a) Data Primer

Data yang didapatkan dari sumber asli yang memuat data atau informasi penelitian. Data primer adalah informasi yang didapatkan langsung dari sumbernya. Menurut Sugiyono data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan pelengkap data tambahan yang mencukupi dari data primer. Data sekunder ini dapat dari hasil studi pustaka, observasi, jurnal dan juga dengan kegiatan dokumentasi berupa foto.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai objek yang ingin ditanyakan dengan bertanya langsung pada informannya (Hafni Sahir, 2021). Terdapat 2 orang informan dalam penelitian ini, data informan tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1
Nama-nama Informan Penelitian**

No	Nama Informan	Posisi	Pekerjaan/Jabatan
1.	Agung Kurniawan	Amil	Marketing Komunikasi
2.	Risa	Muzakki	Karyawan Swasta
3.	Nola melia	Muzakki	Karyawan Swasta
4.	Mirawati	Muzakki	Ibu Rumah Tangga

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan tahap krusial dalam sebuah penelitian karena ini dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa memahami teknik pengumpulan data yang benar, peneliti akan kesulitan memperoleh data yang sesuai dengan standar yang (Sugiyono, 2023).

Untuk memperoleh data yang dihasilkan dalam suatu penelitian kualitas dan tepat dengan tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan tiga teknik yaitu:

a) Wawancara

Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti sedang melakukan wawancara secara langsung pada sebuah lembaga. Wawancara juga bisa dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) ataupun dengan menggunakan telepon.

b) Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang pengamat baik secara langsung atau tidak secara langsung terhadap gejala yang diteliti.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui berbagai jenis dokumen baik dalam bentuk tulisan maupun rekaman. Dokumen tertulis bisa berupa catatan, kliping dan sejenisnya, sedangkan dokumen rekaman dapat berupa foto, video dan bentuk media lainnya.

D. Validitas Data

Merupakan teknik untuk memastikan kebenaran data dari sumber penelitian. Maka tahapan yang paling sering digunakan dalam keabsahan data dengan proses triangulasi. Teknik ini sebagai pemeriksa kebenaran suatu data dengan menggunakan instrument untuk membandingkan dengan data yang diperoleh.

Untuk menjaga keabsahan data hasil penelitian, digunakan uji validitas data dengan menggunakan metode triangulasi. Adapun tiga teknik triangulasi diantaranya: (Vera Nurfajriani dkk., 2024)

1. Triangulasi sumber adalah metode untuk membuktikan keaslian data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber. Proses ini digunakan untuk memeriksa apakah data yang diperoleh melalui metode wawancara sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pihak yang diwawancarai. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, sehingga penelitian kualitatif ini dapat memberikan gambaran secara rinci mengenai pemanfaatan zakat online melalui website di dompet dhuafa riau.
2. Triangulasi teknik sebuah data yang diperoleh melalui upaya mencari kebenaran dari suatu sumber. Adapun teknik yang digunakan peneliti ialah observasi, wawancara dan dokumentasi.
3. Triangulasi waktu untuk memverifikasi keakuratan informasi dengan mengumpulkannya pada berbagai waktu.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengatur data secara terstruktur melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam bentuk tulisan atau rekaman audio visual. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan memilih data yang relevan kemudian merumuskan kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami baik oleh peneliti maupun pihak lainnya (Rita Fiantika dkk., 2022). Adapun tahapan analisis data terdiri dari langkah-langkah:

a) Reduksi Data

Peneliti yang melakukan reduksi data akan mengumpulkan sebanyak mungkin data untuk penelitian observasi, wawancara mendalam, dan berbagai dokumen yang berhubungan dengan subjek yang diteliti.

b) Display Data atau Penyajian Data

Data yang didapat melalui pengamatan dan observasi langsung disajikan dalam bentuk matriks atau tabel yang memuat klasifikasi masing-masing data. Selain itu, data dapat disajikan dalam bentuk bagan atau narasi yang memberikan penjelasan terperinci mengenai informasi yang telah dikumpulkan.

c) Mengambil Kesimpulan

Setelah data disajikan langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan dari hasil analisis data. Proses ini merupakan bagian dari reduksi dan penyajian data, sehingga peneliti dapat merumuskan kesimpulan yang sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV**GAMBARAN UMUM****A. Sejarah Dompet Dhuafa Riau**

Dompet Dhuafa adalah lembaga kemanusiaan dan lembaga amal Islam yang berupaya mengangkat derajat kemanusiaan. Pemberdayaannya diwujudkan melalui pengelolaan zakat, infaq, sedekah, wakaf (ziswaf), dan dana sosial lainnya secara kontemporer dan terpercaya. Sebagai landasan gerakan filantropi yang menitikberatkan pada lima pilar program, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dakwah, dan budaya, Dompet Dhuafa mengedepankan gagasan kasih sayang dalam pengelolaannya. Awal mula berdirinya Dompet Dhuafa ialah sebuah kebetulan. Ini sudah ditentukan Allah SWT atas segalanya. Koran ini baru terbit selama tiga bulan ketika harian Republika mempromosikannya di Stadion Kridosono, Yogyakarta, pada April 1993. Acara di stadion itu dimaksudkan untuk menarik minat warga Yogyakarta untuk membeli saham harian Republika, selain untuk mempromosikan penjualan guna menarik klien baru. Di antara yang hadir adalah mendiang Zainuddin MZ, Raja Penyanyi Dangdut, H. Rhoma Irama, Dai Sejuta Umat, General Manager/Pemimpin Redaksi Republika Parni Hadi, dan tim pemasaran Republika.

Pada tanggal 2 Juli 1993, lembaga Dompet Dhuafa ditambahkan di halaman depan Harian Republika. Yayasan Dompet Dhuafa Republika berdiri pada tanggal 4 September 1994. Seiring dengan semakin meluasnya jangkauan program kepedulian Dompet Dhuafa dari tingkat lokal ke tingkat nasional bahkan dunia, profesionalisme Dompet Dhuafa semakin terasah. Selain memberikan bantuan tunai kepada masyarakat miskin, Dompet Dhuafa juga melakukan berbagai inisiatif yang lebih komprehensif di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan bencana. Pada tanggal 10 Oktober 2001, Kementerian Agama RI secara resmi mengakui Dompet Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional. Pada tanggal 14 September 1994, yayasan ini didirikan di hadapan notaris H. Abu Yusuf, SH dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan nomor 163/A/YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.

Pengelolaan zakat, Dompet Dhuafa adalah lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh Masyarakat yang telah diatur Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Pada tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 yang menetapkan Dompet Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat Nasional diperpanjang melalui Surat Keputusan Nomor 239 Tahun 2016 dengan masa berlaku selama lima tahun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantor cabang Dompet Dhuafa di Riau resmi berdiri di Pekanbaru pada 20 Februari 2013. Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan MoU dengan Pemerintah Kota Pekanbaru yang diwakili oleh pelaksana tugas Sekdako Yuzamri dan Direktur utama Dompet Dhuafa, Ismail A.Said serta pimpinan Cabang Dompet Dhuafa Riau Yuan Fatkhu Rizki. Pendirian kantor Dompet Dhuafa Riau ini merupakan langkah untuk meningkatkan penghimpunan zakat di daerah tersebut, mengingat Riau menjadi ibu kota provinsi dengan potensi zakat tertinggi di Indonesia. Kantor ini juga memberikan layanan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan.

B. Visi dan Misi

1. VISI:

Visi Dompet Dhuafa Riau adalah membangun masyarakat yang adil dan makmur.

2. MISI:

Membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Misi Dompet Dhuafa Riau adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan penggunaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) untuk membantu orang miskin dan dhuafa keluar dari kemiskinan.
 - Memberikan layanan dan pembelaan untuk mendorong perubahan sosial yang berlandaskan prinsip keadilan.
 - Menciptakan layanan, perlindungan, dan pemberdayaan yang berkualitas tinggi, berkelanjutan, dan berdampak pada kemandirian masyarakat dalam jangka panjang.
- d. Meningkatkan keberlangsungan organisasi melalui tata kelola yang baik, prinsip syariah, dan penggunaan teknologi informasi komunikasi.

C. Struktur Organisasi Dompet Dhuafa Riau

Pimpinan cabang Dompet Dhuafa Riau dipimpin oleh Hendi Mardika pada tahun 2024. Dan memiliki staf, tim, dan penanggung jawab diantaranya:


1. Supervisor FO & HC (Finance Operasional & HC) : Yuni Maryana
2. Manajer REMO (Resource Mobilization) : Andrika Saputra
3. Supervisor Program Kesehatan & LAMUSTA : Ridia Wulandari
4. Customer Care : Raisa Hakim Nasution
5. Digital & Marketing Communication : Agung Kurniawan
6. Fundraising Retail & INFOKOM : Teguh Riadi
7. Dakwah Pendidikan & Budaya : Redovan Jamil
8. Pemberdayaan Ekonomi : Arif Maulana
9. Kemanusiaan, Jejaring MPZ & Volunteer : Yadi Maulana
10. General Affair : Zefridin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.1

Struktur Lembaga Dompet Dhuafa Riau



D. Program-program Dompet Dhuafa Riau

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dompet Dhuafa Provinsi Riau mengembangkan 5 pilar program dalam mengentaskan kemiskinan, serta kegiatan sebagai berikut:

1. Program Kesehatan

Permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan masih menjadi masalah di Indonesia. Banyak masyarakat, terutama kaum dhuafa, memerlukan perhatian khusus untuk menjalani hidup sehat dan mendapatkan pengobatan yang layak. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Dompet Dhuafa Riau terus memberikan berbagai layanan dan fasilitas kesehatan. Berikut beberapa program kesehatan yang ditawarkan oleh Dompet Dhuafa Riau, antara lain:

- a. Program Kawasan Sehat Riau dengan penerima manfaat sebanyak 1.409 jiwa.
- b. Program Layanan Kesehatan Keliling dengan penerima manfaat sebanyak 545 jiwa.
- c. Program Mustahik RS Tabrani Pekanbaru dengan penerima manfaat sebanyak 1 jiwa.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Program Mustahik RS Lancang Kuning dengan penerima manfaat sebanyak 10 jiwa.
- e. Program Mustahik RSIA Zainab dengan penerima manfaat sebanyak 7 jiwa.
- f. Program Intervensi Stunting dengan penerima manfaat sebanyak 10 jiwa.
- g. Program Khitan Muallaf dengan penerima manfaat sebanyak 5 jiwa.

2. Program Ekonomi

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Dompet Dhuafa Riau menjalankan inisiatif pemberdayaan yang menekankan untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat. Inisiatif ini menyusuri komunitas petrenakan, pelaku UMKM, dan pemilik usaha muda, dengan tujuan memberikan nilai tambah pada produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Berikut ini adalah beberapa inisiatif ekonomi yang dilaksanakan Dompet Dhuafa Riau, antara lain:

- a. Program Sentra Ternak DD Farm dengan penerima manfaat sebanyak 98 jiwa.
- b. Program Pilantropi dengan penerima manfaat sebanyak 86 jiwa.
- c. Program Line Forum Ekonomi dengan penerima manfaat sebanyak 3 jiwa.
- d. Program Sentra Ternak BAZMA dengan penerima manfaat sebanyak 74 jiwa.

3. Program Dakwah dan Budaya

Sebagai lembaga pengelola dana filantropi islam, semangat dakwah menjadi bagian yang tidak lepas dari Dompet Dhuafa Riau. Apalagi pendirian lembaga ini terinspirasi dari kumpulan dai yang sedang berusaha merangkul masyarakat perdesaan. Melalui berbagai programnya, Dompet Dhuafa Riau terus menyebarluaskan nilai-nilai islam yang “Rahmatan Lil’alamin” dengan jiwa merangkul dan menyomi masyarakat di pelosok dunia. Berikut beberapa program dakwah dan budaya yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa Riau, antara lain:

- a. Program Dakwah Dalam Negeri 94 jiwa.
- b. Program Akademi Masjid pemberdaya 3 jiwa.
- c. Program Pembangunan Sarana-Prasarana Masjid 10 jiwa.
- d. Program Da’I Pemberdaya 2 jiwa.
- e. Program Pengelola Masjid 326 jiwa.
- f. Program Sarambi Budaya 122 jiwa.
- g. Program Cordoba Riau 1 jiwa.
- h. Program Publikasi & Komunikasi Program Dakwah, Budaya & Pendidikan 2 jiwa.

4. Program Pendidikan



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan komitmen yang kuat terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia , Dompet Dhuafa Riau terus berkolaborasi dan mengembangkan berbagai program pendidikan sebagai bagian dari misinya untuk melahirkan calon pemimpin yang berkarakter dan berpotensi. Berikut beberapa program pendidikan yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa Riau,antara lain:

- Program Sosialisasi Program Pendidikan dengan penerima manfaat sebanyak 1 jiwa.
- Program SMART EKSELENSIA INDONESIA dengan penerima manfaat sebanyak 3 jiwa.
- Program Pegiat Literasi Indonesia dengan penerima manfaat sebanyak 42 jiwa.
- Program Milenial Bangun Sekolah dengan penerima manfaat sebanyak 31 jiwa.
- Program Sekolah Pedalaman dengan penerima manfaat sebanyak 10 jiwa.
- Program Beasiswa dengan penerima manfaat sebanyak 4 jiwa.
- Program Scholarship for Refugee dengan penerima manfaat sebanyak 5 jiwa.
- Program Pendidikan Pedalaman dengan penerima manfaat sebanyak 32 jiwa.

5. Program Sosial dan Kebencanaan

Permasalahan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat memiliki berbagai macam penyebabnya sehingga menimbulkan situasi darurat yang harus segera ditanggapi dengan suatu wadah amal. Oleh sebab itu Dompet Dhuafa Riau menyimpan dana khusus untuk menjalankan suatu kegiatan program berbasis layanan. Program ini dirancang sebagai rangkaian kegiatan yang berfokus pada layanan dan konsultasi terkait permasalahan masyarakat dengan pendekatan dakwah, sehingga dapat memberikan kontribusi dan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi mustahik serta menjalankan program-program yang mampu meningkatkan derajat dan kemulian kaum dhuafa. Berikut beberapa program sosial dan kebencanaan yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa Riau,antara lain:

- Program Respon Darurat Kebencanaan dengan penerima manfaat sebanyak 35 jiwa.
- Program Layanan Mustahik dengan penerima manfaat sebanyak 2.937 jiwa.
- Program Berbagi Kebahagiaan Guru Ngaji dengan penerima manfaat sebanyak 137 jiwa.
- Program Training Tanggap Bencana dengan penerima manfaat sebanyak 50 jiwa.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

E. Logo dan Tampilan Website

1. Logo Dompet Dhuafa

Gambar 4.2



2. Tampilan Website Dompet Dhuafa Riau

Gambar 4.3





UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

The screenshot shows two parts of the Dompet Dhuafa website. The top part is a news section titled 'Kabar DD Riau' with a green header. It includes a link to 'Baca Berita dan Info Loker'. Below the header are several small thumbnail images of people at events. The bottom part is a 'Laporan Penyaluran' (Distribution Report) section with a green header. It displays four metrics with icons: '+ 5.342 jiwa' (Beneficiaries), '+ 33' (Programs), 'Rp 500 juta' (Amount), and '100 %' (Completion). Below this is a green bar with the text 'Program Dompet Dhuafa Riau'.

BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Pemanfaatan zakat online melalui website di Dompet Dhuafa Riau merupakan inovasi yang mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat dengan lebih cepat, praktis, dan aman. Melalui layanan ini, muzakki (pemberi zakat) dapat melakukan pembayaran zakat kapan saja dan dimana saja tanpa harus datang langsung ke kantor Dompet Dhuafa. Sistem ini juga didukung dengan informasi yang transparan mengenai penyaluran dana, sehingga meningkatkan kepercayaan publik. Selain kemudahan akses, pemanfaatan zakat online juga berkontribusi pada peningkatan jumlah penerimaan zakat karena menjangkau lebih banyak muzakki, terutama mereka yang memiliki keterbatasan waktu. Dengan berbagai fitur seperti kalkulator zakat, laporan penyaluran, dan opsi pembayaran digital, layanan ini menjadi solusi modern dalam pengelolaan zakat yang efektif dan efisien.

B. Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya platform online di era sekarang ini sangat membantu para muzakki dalam pembayaran zakat mereka. Salah satunya dengan menggunakan website yang disediakan oleh lembaga tersebut. Dengan adanya pembayaran zakat secara online cukup membantu muzakki dalam mengoptimalkan waktu. Oleh karena itu, pemanfaatan zakat online ini, disarankan agar Dompet Dhuafa Riau terus meningkatkan kualitas website, baik dari segi kecepatan akses, keamanan data, maupun kemudahan navigasi. Sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya zakat serta cara penggunaannya melalui platform digital juga perlu diperluas, sehingga lebih banyak masyarakat memahami dan memanfaatkan layanan ini. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak seperti perbankan digital dan platform pembayaran online dapat memperluas jangkauan dan mempermudah proses transaksi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan layanan zakat online ini semakin efektif dalam mendukung pengelolaan dan penyaluran zakat yang transparan dan tepat sasaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abdul Hafiz. (2021). Analisis aplikasi pengolahan zakat online dan pengelolaan zakat berbasis jaringan virtual. *jurnal manajemen dakwah*, 9, 37.
- Abdulloh, R. (2016). *7 in 1 Pemrograman Web untuk Pemula*.
- Alfia Syaiful, S. N. (2023). Lembaga-Lembaga Penghimpunan Zakat Secara Online: Kajian Yuridis dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7, 57.
- Amar, F. (2023). *Digital Fundraising Zakat*. IB Pustaka.
- Amellia Tamara, E., Lipia Malina, J., Triansah, E., Puspita Sari, J., & Harpepen, A. (2023). Penerapan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Zakat. *Jurnal Akuntansi Manajemen dan Bisnis Digital*, 2, 336–337.
- Andi Hidayat & Mukhlisin. (2020). Analisis pertumbuhan zakat pada aplikasi zakat online dompet dhuafa. *jurnal ilmiah ekonomi islam*, 6.
- Arif Wibowo. (2015). Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12.
- Basrowi, & Utami, P. (2020). Pemanfaatan Teknologi dalam Peningkatan Penerimaan Zakat, Jumlah Muzaki dan Pengurangan Resiko. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 4, 102–103.
- Hafni Sahir, S. (2021). *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Harto Mulyono, S., Ayuniyyah, Q., & Ibdalsyah. (2022). Strategi Digital Fundraising Dalam Penghimpunan Dana Zakat: Studi Kasus lembaga Amil Zakat Global Zakat. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.

- Hendarsyah, D. (2013). Pemanfaatan Zakat Online Baznas Bagi Muzaki. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 2, 490. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v2i2.32>
- Hening Mangesti, F., Apriani, N., & Trifiana, O. (2023). Peranan Lembaga Amil Zakat dalam Mensejahterakan Ekonomi Umat. *Jurnal Ilmiah dan Manajemen*, 1.
- Holil. (2019). *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 10.
- Huda, M. (2020). Website sebagai Media Informasi dan Bisnis. *Journal of Community Service and Empowerment*, 1.
- Iin Mutmainnah. (2020). *Fikih Zakat*. DIRAH.
- Kesuma Astuti, F., & Sri Agustina, D. (t.t.). Membangun website mts negeri 01 oku timur menggunakan php dan mysql. *Jurnal informatika dan komputer (JIK)*, 13.
- Kurniawan, Surya Putra, G., & Hikmah. (2020). Pemanfaatan Teknologi Aplikasi untuk Menunjang Kinerja Perangkat Desa Laguruda Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar. *Comperitiveness*, 9, 142.
- Mauludin, M. R., & Herianingrum, S. (2022). Pengaruh Digital Zakat terhadap Penghimpunan Zakat dan Kinerja Lembaga Amil Zakat. *jurnal ekonomi syariah teori dan terapan*, 9, 49.
<https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp47-58>
- Muafit, K., Mutatohhir, & Akmal. (t.t.). *Digitalisasi Zakat*.
- Muhammad Zainul Abidin. (2020). Kedudukan Zakat Dalam Islam Perspektif al-Quran dan Hadis. *jurnal ekonomi syariah*, 1, 31–32.
- Murliyah. (t.t.). *Efektivitas penerapan online terhadap peningkatan pembayaran zakat pada lembaga DT peduli*. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Mutiya Rohmah, I., Hidayah, R., & Maulidah, Z. (2021). Analisis Efektivitas Pembayaran Zakat Melalui LayananOnline Pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi Perbankan Syariah*, 6, 481.
- Panduan Zakat. (2017). Lembaga Zakat Al-Azhar.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2002). *Kamus umum bahasa indonesia*. PT.Balai Pustaka.
- Prakoso, A. B., Reza Saputra, M., & Syarif Fahriyadi, M. (2023). Kajian Literatur: Manajemen Zakat di Era Digital. *jurnal religion:jurnal agama, sosial dan budaya*, 1.
- Purnama Harahap, E., Aini, Q., & Khaerul Anam, R. (2020). Pemanfaatan Teknologi Blockchain pada Platform Crowdfunding. *Technomedia Journal*, 4, 201.
- Rel Rizky. (t.t.). Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Pembayaran Zakat Fitrah Secara Online. *Baznas Kota Yogyakarta*.
- Rita Fiantika, F., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., & Mouw, E. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Sahroni, M.A, Dr. O., Suharsono, LC., M.E.Sy, H. M., Setiawan, M.A, Dr. A., & Setiawan. LC. M.E.I, A. (2020). *Fikih Zakat Kontemporer*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sakka, A. R., & Qulub, L. (2019). Evektifitas Penerapan Zakat Online terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat pada Lembaga Dompet Dhuafa Sulsel. *Journal of Islamic Economics*, 1, 70.
- Sugiyono. (t.t.). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

- Syam, F., Jacob, J., Irfan Florid, M., Semmawi, R., & Burhanuddin. (2024). Analisis Pertumbuhan Zakat, Infak, dan Sedekah Melalui Platform Digital Zakat Dompet Dhuafa. *Edunomika*, 8.
- Vera Nurfajriani, W., Wahyu Ilhami, M., Mahendra, A., Abdullah Sirodj, R., & Win Afgani. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10.
- verdianti & puja. (2023). Pengaruh penggunaan digitalisasi akat terhadap efektivitas dalam pengumpulan zakat pada baznas kalbar. *journal of accountancy and management*, 1.
- Viandra Arnes, O. (2022). Maslahah dan Efektivitas Pada Zakat Online Melalui Aplikasi Kitabisa: Sebuah Analisis Hukum. *Jurnal Penelitian Agama*, 23.
- Wibowo, A. (2015). Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12, 30.
- Widiawati, Y. (2023). Hukum Membayar Zakat Secara Online. *GUAU : Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam*, 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA INSTRUMEN

Nama Informan : Agung Kurniawan

Posisi/ Jabatan : Marketing Komunikasi

No		Materi Wawancara
1.	Peneliti	Bagaimana proses pendaftaran dan verifikasi muzakki baru di platform?
2.	Informan	Untuk proses pendaftaran dan verifikasi muzakki itu melalui website, para calon donatur atau muzakki diminta untuk mengisi beberapa data pribadi di dalam website tersebut seperti nama, nomor hp, dan juga email. Kemudian setelah itu para donatur akan diminta mengisi total donasi yang ingin di donasikan sehingga data tersebut bisa menjadi basis data untuk dompet dhuafa. Tapi hal tersebut tidak wajib diisi sesuai identitas apabila donatur ingin mengisi, tetapi wajib diisi bisa diganti dengan hamba allah atau anonim.
2.	Peneliti	Bagaimana mekanisme penyaluran zakat dari muzakki ke mustahik melalui platform?
3.	Informan	Mekanisme dalam penyaluran zakat dari muzakki ke mustahik jadi apabila donatur atau muzakki telah selesai mendonasikan zakatnya ke dompet dhuafa riau kemudian dikumpulkan oleh keuangan dari dompet dhuafa riau untuk kemudian disalurkan kepada mustahik sesuai dengan asnaf nya dengan cara mustahik mengajukan bantuan ke dompet dhuafa ataupun dompet dhuafa yang mencari calon-calon mustahik untuk melalui program-program dompet dhuafa tersebut. kemudian setelah itu akan di ajukan ke keuangan untuk pencairan dari dana donatur yang telah di input kemudian baru di salurkan ke mustahik. Nah setelah itu akan ada pelaporan kepada muzakki baik pelaporan bulanan maupun tahunan.
3.	Peneliti	Apa saja fitur-fitur yang ditawarkan dalam platform zakat online ini?
3.	Informan	Fitur-fitur yang ditawarkan dalam platform zakat online ini ada beberapa mulai dari fitur kabar berita,

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>4.</p>	<p>Peneliti</p>	<p>kemudian update mengenai program dompet dhuafa kemudian update terkait berita-berita dompet dhuafa kemudian fitur untuk mengisi data, fitur-fitur untuk mengetahui apa saja program dompet dhuafa, fitur-fitur untuk mengenal lebih dekat tentang dompet dhuafa, kemudian fitur-fitur untuk memilih program atau campaign sesuai dengan keinginan dari muzakki ataupun donatur. Kemudian ada juga fitur terkait pengenalan lebih dekat dompet dhuafa kemudian pengajuan layanan mustahik lainnya.</p>
		<p>5.</p>	<p>Informan</p>	<p>Sistem pelaporan dan transparansi pengelolaan zakat dalam platform ini antara lain di dalam platform tersebut kita fitur kabar berita jadi disitu akan di infokan terkait perkembangan dari program yang telah dijalankan sehingga pada fitur kabar berita tersebut akan terhubung langsung pada donatur yang telah berdonasi melalui platform tersebut sehingga kabar tersebut akan tersampaikan ke donatur terkait perkembangan program yang telah dijalankan dan perkembangan update dari donasi yang donatur berikan.</p>
		<p>6.</p>	<p>Peneliti</p>	<p>Apa saja kendala yang sering dihadapi dan bagaimana cara mengatasi kendala dalam pengelolaan platform zakat online?</p>
		<p>7.</p>	<p>Informan</p>	<p>Terkait kendala yang sering dihadapi dan cara mengatasinya adalah dikarenakan platform ini online jadi kadang-kadang sering mengalami eror dan sering melakukan maintenance sehingga sering terjadinya eror dan maintenance kemudian kendala lainnya adalah sinyal jadi bagi donatur yang susah sinyal ataupun sedang di wilayah kesulitan sinyal akan menjadi salah satu kendala. Kalau cara mengatasinya kendala tersebut mungkin terkait maintenance dan segala macamnya. Kendala lainnya adalah banyaknya dari donatur yang belum memahami tentang sistem pengelolaan atau sistem zakat via platform zakat online banyak dari donatur yang belum paham sehingga itu menjadi salah satu kendalanya.</p>
		<p>8.</p>	<p>Peneliti</p>	<p>Adakah kendala dalam sosialisasi platform kepada masyarakat? Jika ada, apa penyebabnya?</p>

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	
Informan	Terkait kendala sosialisasi itu sejauh ini sih ada tapi tidak terlalu banyak karena donatur-donatur kita ini lebih banyak dari generasi yang gen x dan baby boomers jadi banyak donatur kita yang memang belum terlalu memahami terkait zakat online karena mereka merasa zakat online ini kurang afdol lebih afdol ketemu langsung dan bertransaksi secara langsung gitu. Kemudian kendala dalam sosialisasi ini sering kali info nya itu kurang sampai dan kurang dipahami oleh para calon-calon donatur.	
7. Peneliti	Bagaimana dampak pemanfaatan platform zakat online terhadap efisiensi muzakki?	
8.	Informan	Dengan pemanfaatan platform zakat online ini donatur lebih efisien dan lebih mudah dalam berdonasi baik itu berzakat, sedekah dan segala macamnya karena dengan platform zakat online ini donatur bisa berdonasi dimana aja dan kapan aja sehingga mereka tidak perlu repot keluar rumah. Jadi dari segi efisiensi waktu, tenaga dan segala macamnya sangat terasa efisiensinya sehingga lebih mudahkan calon donatur yang mager.
9.	Peneliti	Apakah ada peningkatan jumlah muzakki adanya platform ini?
Informan	Terkait peningkatan jumlah muzakki tentu pastinya ada karna dengan platform yang lebih memudahkan para donatur ini sehingga banyak dari donatur-donatur yang bisa dikatakan sibuk dengan kerjaan kantornya lebih memilih untuk mengefisiensikan waktu dan tenaga sehingga mereka memilih berdonasi melalui via online.	
Peneliti	Adakah perubahan signifikan dalam pengelolaan zakat setelah adanya platform ini?	
Informan	Perubahan signifikan pengelolaan zakat itu pasti ada tetapi tidak terlalu signifikan karna mengelola dana yang masuk itu lebih simple dan dalam pengelolaan zakatnya juga lebih gampang dan terbuka karna dengan adanya platform zakat online ini kita memberikan info kepada donatur tersebut lebih cepat dan lebih mudah sehingga info-info terkait penyaluran, info-info terkait pengelolaan dana zakatnya itu lebih cepat sampai kepada donatur jika dibandingkan dengan pengelolaan zakat sebelum adanya platform kita memberikan informasi kepada donatur melalui kunjungan langsung ke rumah rumah untuk memberikan informasi dan memberikan laporan berupa annual report dan segala macamnya. Dengan adanya platform ini memudahkan kita untuk memberikan kabar berita terkait pengelolaan zakat.	

10. ◎ Hak cipta milik UIN Suska Riau	Peneliti	Bagaimana cara memberikan informasi kepada calon muzakki mengenai pembayaran zakat secara online
	Informan	Mengenai zakat secara online ini yaa belum semua orang tau dan paham cara melakukannya. Akan tetapi kita juga terus memberikan sebuah edukasi kepada calon muzakki berupa gambar dan video-video mengenai menunaikan zakat yang mana nantinya akan di posting di sosial media salah satunya instagram kita dompet dhuafa riau supaya masyarakat luar sana bisa melihatnya.

LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA MUZAKKI

Nama Informan : Risa, Nora, Mira

No.		Materi Wawancara
1.	Peneliti	Apa yang mendorong Anda untuk membayar zakat melalui website Dompet Dhuafa Riau?
	Informan	Membayar zakat melalui website dompet dhuafa tu lebih mempermudah dan juga lebih efisien terkait waktu dan tenaga sehingga kita bisa berzakat dari mana aja dan kapan aja, sehingga saya memilih untuk membayar zakat melalui website dompet dhuafa agar lebih memudahkan efisien waktu.
2.	Peneliti	Apakah Anda merasa lebih mudah dan nyaman membayar zakat melalui website ini?
	Informan	Yah seperti yang saya jelaskan bahwa dengan membayar zakat melalui website ini membuat saya lebih mudah dan nyaman dan juga lebih efisien sih terkait waktu dan tenaga sehingga saya bisa lebih banyak waktu dan tidak menghabiskan waktu untuk pergi karena jarak.
3.	Peneliti	Bagaimana pengalaman Anda menggunakan website Dompet Dhuafa Riau ini?
	Informan	Sejauh ini pengalaman saya dalam menggunakan website dompet dhuafa riau ini cukup bagus karna lebih cepat kemudian juga maintenance nya juga bagus, website nya juga berjalan dengan cepat dengan bagus dan sejauh ini saya sangat puas.
4.	Peneliti	Apakah Anda merasa informasi mengenai penyaluran zakat yang Anda berikan cukup transparan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan	Terkait informasi mengenai penyaluran zakat cukup transparan ya karna disitu ada kabar berita dan juga informasi informasi yang bisa saya dapat melalui website tersebut. Sehingga saya selaku muzakki ataupun donatur bisa lebih mengetahui dan lebih banyak tau info info mengenai penyaluran zakat yang ada di dompet dhuafa riau.
----------	---

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1

Wawancara Bersama Bapak Agung Kurniawan Selaku Marketing Komunikasi Dompet Dhuafa Riau



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2

Wawancara Bersama Ibu Risa Selaku Muzakki Di Dompet Dhuafa Riau



Gambar 3

Tampak Depan Kantor Lembaga Dompet Dhuafa Riau



Gambar 4

Poster pembayaran zakat



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telpo (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
web: <https://fdk.uin.suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

enapan hanya untuk
menjelaskan
penelitian tidak merugikan
engumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B-8/Un.04/F.IV/PP.00.9/01/2025
Biasa
1 (satu) Exp
Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 06 Januari 2025

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau**
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a
N I M
Semester
Jurusan
Pekerjaan

: SYAFNA FEBRIYANI
: 12140422787
: VII (Tujuh)
: Manajemen Dakwah
: Mahasiswa Fak. Dakwah dan
Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:
“Pemanfaatan Zakat Online Melalui Website Di Dompet Dhuafa Riau”


Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :

“Di Dompet Dhuafa Riau.”

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan



Prof. Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71476
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-8/Urn.04/F.IV/PP.00.9/01/2025 Tanggal 6 Januari 2025, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | SYAFNA FEBRIYANI |
| 2. NIM/KTP | : | 12140422787 |
| 3. Program Studi | : | MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PEMANFAATAN ZAKAT ONLINE MELALUI WEBSITE DI DOMPET DHUAFA RIAU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR DOMPET DHUAFA RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 14 Januari 2025



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kantor Dompet Dhuafa Riau
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Penyelesaian karya ilmiah, penyusunan laporan, penyelesaian kritik atau tinjauan suatu masalah.

3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau